

BAB III

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 876/PID/B/2013/PN.BDG

1. Kasus Posisi

Identitas Terdakwa

Nama : YUS YUS RISWANDI BIN MULYADI
Alamat : Kp.Sekepanjang III No.142
RT.02/RW.11 Kel.Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung / 17 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : TunaKarya

2. Kronologi

Bahwa Terdakwa Terdakwa YUS YUS RISWANDI BIN MULYADI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar Pukul 18 30 WIB atau setidak – tidaknya sewaktu – waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidak – tidaknya masih termasuk tahun 2013 bertempat di panti pijet Tuna Netra Jalan Sukaluyu II Kel. Cihaur Geulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri kelas IA Bandung, Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya , perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara menaiki kursi yang selanjutnya terdakwa mengambil celana jeans warna biru yang berisikan dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- yang tergantung dikamar pijat saksi ANDY RAMDANI sedang berada ditempat pijat tersebut dengan dihalangi oleh skat yang terbuat dari tiplek tersebut ; Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut yang kemudian diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ABDY RAMDANI yang dikejar terdakwa terlihat oleh saksi Dedi Hermansyah bersama dengan teman saksi JAJANG SUPRIATNA ikut mengjar terdakwa bersama – sama dengan warga sekitarnya , lalu terdakwa berhasil diamankan terdakwa mengakui atas perbuatannya , terdakwa berserta brang bukti dibawa ke Polsek Cibeunying Kaler guna pengusutan lebih lanut , akibat perbuatan terdakwa , saksi Andy Ramdani mengalami kerugian sebesar Rp 300,000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan Nomor 876/PID/B/2013/PN.BDG

Menimbang bahwa Unsur - unsur yang esensial yang harus dibuktikan pada dakwaan tersebut adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Diwaktu malam dalam rumah atau perkarangan tertutup rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing - masing unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu apakah memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana terurai dalam pemeriksaan perkara tersebut diatas, maka seluruh unsur yang

ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi , sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sedangkan bagi terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pembeda ,maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa belum ditahan dalam perkara ini maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya ;

Menimbang bahwa karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka dalam amar putusan perkara ini dinyatakan terdakwa tetap dalam ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah , maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pidana terdapat diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal - hal :

YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

4. Putusan Hakim

a. Menyatakan Terdakwa: YUS YUS RISWANDI BIN MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ ‘

Pencurian dengan Pemberatan ’ ’

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama : 8 (delapan) bulan ;

c. Menetapkan masa penahanannya yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan Seluruhnya;

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah celana Jeans warna biru ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp 100.000, Dikembalikan kepada saksi Ramdani ;

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah)

f. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Hasil Wawancara

Wawancara kali ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dengan maksud untuk menjawab permasalahan tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Tujuan Pidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Pencurian.

⁵⁰Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bandung Irwan Efendi S.H.,M.Hum bahwa dalam Perma No 2 Tahun 2012 mengatur tentang Jumlah denda dalam KUHP, karena jumlah denda yang dalam KUHP sudah tidak layak atau tidak relevan bila dipakai saat ini, maka terbentuknya PERMA no 2 tahun 2012, jadi yang disinkronkan dan harmonisasinya itu adalah Nilai Dendanya bukan Pidanaannya.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bandung Irwan Efendi S.H.,M.Hum kasus diatas sudah pas dengan apa yang di putuskan oleh hakim, karena pasal pencurian dengan pemberatan yang dipake diatas adalah pasal 363 ayat 3 yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu :

Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

⁵⁰ Wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Irwan Efendy S.H.,M.Hum pada tanggal 19 maret 2018 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.

Jadi, dalam kasus diatas tidak bisa dipakai PERMA No 2 Tahun 2012, karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencurian didalam pekarangan rumah pada saat malam hari, biarpun nilai yang di curinya dibawah 2,5 juta, maka tindak pidana ringan ini hanya bisa dipakai pada saat seseorang melakukan tindak pidana pencurian diluar rumah dan diluar pekarangan rumah, pencurian itu bukan hanya dilihat dari nilai barang yang dicurinya, tapi dilihat dimana dia melakukan pencurian tersebut. Oleh karena itu tidak bisa dipaksakan memakai PERMA No 2 Tahun 2012.